



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
2020



Modul Pembelajaran SMA

# PPKn



KELAS  
**X**

**HUBUNGAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL  
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH  
PPKn KELAS X**

## DAFTAR ISI


PENYUSUN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
GLOSARIUM.....	5
PETA KONSEP.....	6
PENDAHULUAN.....	7
A. Identitas Modul .....	7
B. Kompetensi Dasar .....	7
C. Deskripsi Singkat Materi.....	7
D. Petunjuk Penggunaan Modul.....	7
E. Materi Pembelajaran .....	8
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1.....	9
Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI .....	9
A. Tujuan Pembelajaran .....	9
B. Uraian Materi.....	9
C. Rangkuman .....	11
D. Penugasan Mandiri .....	12
E. Latihan Soal.....	12
F. Penilaian Diri.....	14
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 .....	15
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat .....	15
A. Tujuan Pembelajaran .....	15
B. Uraian Materi.....	15
C. Rangkuman .....	16
D. Latihan Soal.....	17
E. Penilaian Diri.....	19
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3.....	20
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah.....	20
A. Tujuan Pembelajaran .....	20
B. Uraian Materi.....	20
C. Rangkuman .....	23
D. Latihan Soal.....	23
E. Penilaian Diri.....	25
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4 .....	26
Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah .....	26

A. Tujuan Pembelajaran .....	26
B. Uraian Materi.....	26
C. Rangkuman .....	27
D. Latihan Soal.....	27
E. Penilaian Diri.....	29
EVALUASI .....	30
DAFTAR PUSTAKA .....	36

## GLOSARIUM

Desentralisasi	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dekonsentrasi	Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Otonomi	Secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah
Otonomi daerah	Kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga (daerah) sendiri
Daerah otonom	Daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom
Independen	Tidak tergantung dari orang atau kelompok lain
Konstitusi	Hukum dasar, dasar dari segala hukum yang berlaku dalam suatu negara
Konstitusional	Hal yang bersangkutan, sesuai atau diatur oleh konstitusi suatu negara
Kekuasaan eksekutif	Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
Kekuasaan legislatif	Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang
Kekuasaan yudikatif	Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggar undang-undang
Tugas pembantuan	Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

### A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: PPKn
Kelas	X
Alokasi Waktu	: 8 x 45 Menit/4 kali pertemuan
Judul Modul	: Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

### B. Kompetensi Dasar

- KD. 3.4 : Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- KD. 4.4 : Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### C. Deskripsi Singkat Materi

Modul ini menuntun kalian untuk mempermudah dalam memahami konsep, fakta dan prinsip pada materi pembelajaran mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat tujuan, tugas dan kewajiban utama pemerintah. Tujuan negara tersebut berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan itu semua maka pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat saja, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Luasnya negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak, maka dilakukanlah pembagian tugas dengan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Agar kalian dapat merumuskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 serta merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang hubungan tersebut maka modul ini akan menjelaskan tentang desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI, kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah dan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### D. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bacalah modul ini secara keseluruhan.
2. Upayakan kalian benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman kalian sendiri.
3. Kerjakan penugasan mandiri, latihan soal dan evaluasi yang tersedia dengan sungguh-sungguh. Jika serius dan jujur, maka kalian dapat mengetahui sampai dimana pencapaian kompetensi dan memudahkan juga dalam belajar.
4. Setelah mempelajari modul ini kalian akan mempunyai pemahaman yang lebih terperinci tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Selanjutnya diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap yang menjaga persatuan dan kesatuan sehingga membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam mengembangkan daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## **E. Materi Pembelajaran**

Modul ini terbagi menjadi 4 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan evaluasi. Berikut materi-materi pada setiap kegiatan pembelajaran:

- Pertama : Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI
- Kedua : Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat
- Ketiga : Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah
- Keempat : Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah



## KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

### Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Konteks NKRI

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang otonomi daerah, hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah dan dapat merancang dan melakukan penelitian sederhana di daerahnya tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UUD NRI Tahun 1945.

#### B. Uraian Materi

Pembagian tugas dengan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia diharapkan menjadi cara untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Itulah latar belakang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia karena tidaklah mungkin pemerintahan pusat dapat bekerja sendiri, tetapi dapat didistribusikan kepada pemerintahan daerah. Adapun faktor lainnya seperti jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulainya, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan perlunya otonomi diselenggarakan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berikut ini kelebihan dan kekurangan desentralisasi:

Kelebihan Desentralisasi	Kelemahan Desentralisasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.</li> <li>Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.</li> <li>Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.</li> <li>Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan.</li> <li>Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah.</li> <li>Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu.</li> <li>Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan.</li> <li>Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah.</li> <li>Memerlukan biaya besar.</li> <li>Besarnya organ pemerintahan, sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar.</li> </ul>

Adapun hubungan antara asas desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi dapat disimpulkan desentralisasi telah melahirkan otonomi.



Gambar 3.4.1 Salah satu contoh otonomi daerah adalah penentuan UMR (Upah Minimum Regional) yang berbeda-beda.

Sumber: cerdika.com

Kata otonomi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *autonomia* atau *autonomos* dengan *auto* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Jadi *autonomia* diartikan sebagai hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri. Sedangkan menurut C.J. Franseen mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya.

Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya adalah;

- a. Pendidikan politik.
- b. Menciptakan stabilitas politik.
- c. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
- d. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
- f. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang hadapi masyarakatnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut;

- a. Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.
- b. Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
- c. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi.

Adapun asas-asas untuk menyelenggarakan otonomi daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. *Desentralisasi* yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dekonsentrasi* yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan *tugas pembantuan* yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.



Gambar 3.4.2 Salah satu contoh daerah otonom di Indonesia adalah Kota Depok.

Sumber : beritabar.co

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, madiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara.

### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang otonomi daerah didasarkan pada keinginan pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan mengembangkan potensi yang ada didaerahnya.
2. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah adalah hubungan sebab akibat. Di mana desentralisasi lebih ke arah proses pembentukan daerah otonom, sedangkan otonomi berkaitan dengan isi atau akibat dari pembentukan daerah otonom.
3. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
4. Inti dari tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
5. Prinsip-prinsip otonomi daerah adalah prinsip otonomi luas, prinsip otonomi nyata dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Sedangkan asas-asas otonomi daerah adalah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## D. Penugasan Mandiri

Penugasan mandiri pada modul ini, kalian akan melakukan observasi. Carilah satu potensi yang ada di daerahmu baik alam, kuliner (makanan), maupun pariwisata yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian kaji apakah potensi tersebut sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Buatlah rancangan observasi dan laporannya sampai di kegiatan pembelajaran terakhir. Kalian bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Untuk melaksanakan tugas observasi ini, Lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Tentukan tema kegiatan observasi
2. Tentukan tujuan observasi
3. Melakukan proses observasi.
4. Menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi.
5. Membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan, agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat.
6. Mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi.
7. Melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapatkan dari hasil observasi bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim.
8. Membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kamu bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kamu lakukan.

## E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan latar belakang dilaksanakannya otonomi daerah!
2. Sebutkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah?
3. Jelaskan mengenai asas desentralisasi dalam otonomi daerah!
4. Sebutkan tujuan otonomi daerah yang sangat dirasakan pemerintah daerah?
5. Jelaskan prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah!

## **Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 1**

### **Jawaban**

1. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Upaya tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada ditangan rakyat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidaklah mungkin pemerintahan pusat dapat bekerja sendiri, tetapi dapat didistribusikan kepada pemerintahan daerah. Adapun faktor lainnya seperti jumlah penduduk yang banyak, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang luas dengan pulau-pulaunya, dasar negara dan konstitusi yang menghendaki negara demokratis serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi pertimbangan perlunya otonomi diselenggarakan di Indonesia.  
(Skor 20)
2. Pelaksanaan otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
  - a. Otonomi seluas-luasnya artinya daerah diberi kewenangan untuk mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang.
  - b. Otonomi nyata yaitu untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah.
  - c. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan pemberian otonomi.  
(Skor 20)
3. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
(Skor 20)
4. Adapun tujuan dari otonomi daerah diantaranya adalah;
  - a. Pendidikan politik.
  - b. Menciptakan stabilitas politik.
  - c. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah.
  - d. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
  - e. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemeritah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya.
  - f. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang hadapi masyarakatnya.  
(Skor 20)
5. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Berdasarkan rumusan tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, madiri untuk menjadi daerah yang lebih baik tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah. Artinya menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara.  
(Skor 20)

## F. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan tentang latar belakang otonomi daerah		
2.	Saya dapat menjelaskan tentang hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah		
3.	Saya dapat menjelaskan tentang pengertian, tujuan, prinsip dan asas-asas otonomi daerah		
4.	Saya dapat menjelaskan otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan		
5.	Saya dapat merancang dan melakukan observasi tentang potensi yang ada di daerah saya		
6.	Saya menemukan potensi yang ada di daerah saya.		
7.	Saya memahami pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk mencapai cita-cita NKRI.		
8.	Saya akan bersikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).



## KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

### Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami pengertian dan fungsi pemerintahan pusat, urusan pemerintahan pusat dan prinsip pembagian urusan pemerintahan pusat.

#### B. Uraian Materi

Pemerintahan negara sama dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara menurut UUD NRI Tahun 1945 meliputi berbagai pemerintahan. Dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya eksekutif saja. Bila kita mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 maka pemerintahan negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, dan KY. Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara), legislatif yaitu lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).



Gambar 3.4.3 Kabinet Indonesia Maju

Sumber: tribunnews.com

Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum (LAN, 2007)

- a. Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
- b. Fungsi pembangunan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan.
- c. Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulasi*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya pengaturan (*regulation function*).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusan-urusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contohnya urusan agama dalam menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberi



- pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain sebagainya.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Contohnya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kelautan dan perikanan, perdagangan dan lain sebagainya.
  - c. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk :

- a. Prinsip akuntabilitas  
Adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan.
- b. Prinsip efisiensi  
Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.
- c. Prinsip eksternalitas  
Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- d. Prinsip kepentingan strategis nasional  
Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut prinsip diatas maka kriteria pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah :

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien bila dilakukan pemerintah pusat.
- e. urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

### **C. Rangkuman**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya eksekutif saja. Pemerintahan negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, dan KY.
2. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusan-urusan tersebut adalah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan

konkuren dan urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (urusan pemerintahan umum).

3. Ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas dan prinsip kepentingan strategis nasional

#### **D. Latihan Soal**

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....
  - A. eksekutif
  - B. legislatif
  - C. yudikatif
  - D. pemerintah Pusat
  - E. pemerintah Daerah
2. Penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan disebut dengan prinsip ....
  - A. akuntabilitas
  - B. efisiensi
  - C. eksternalitas
  - D. kepentingan strategis nasional
  - E. kepentingan strategis internasional
3. Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah ....
  - A. pendidikan
  - B. kesehatan
  - C. tenaga kerja
  - D. penentuan hari besar agama
  - E. pembinaan kerukunan antarsuku
4. Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah ....
  - A. UU No. 39 Tahun 1999
  - B. UU No. 18 Tahun 2003
  - C. UU No. 20 Tahun 2003
  - D. UU No. 12 Tahun 2006
  - E. UU No. 23 Tahun 2014
5. Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah ....
  - A. Kabinet
  - B. Presiden dan wakil presiden
  - C. MPR, DPR dan DP
  - D. KPK dan BPK
  - E. MA, MK dan KY

## ***Kunci Jawaban dan Pembahasan***

### **Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 2**

Jawaban

1. B    2. A    3. E    4. D    5. E

*Pembahasan soal:*

1. Lembaga Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara).
2. Prinsip akuntabilitas  
Adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan.
3. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Berikut ini penjabarannya
  - UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
  - UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
  - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).

## E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pemerintahan pusat.		
2.	Saya dapat menjelaskan urusan pemerintahan pusat.		
3.	Saya tahu tentang fungsinya lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya.		
4.	Saya tahu tentang fungsinya lembaga legislatif dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya.		
5.	Saya tahu tentang fungsinya lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga yang ada didalamnya.		
6.	Saya dapat menjelaskan prinsip pembagian urusan pemerintahan pusat.		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

### Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pemerintahan daerah, urusan pemerintahan daerah, daerah khusus atau daerah istimewa serta tentang proses pemilihan kepala daerah dan keuangan daerah.

#### B. Uraian Materi

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota merupakan Wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Sedangkan gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun perangkat daerah adalah sebagai berikut ;

- 1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan.
- 2) Perangkat daerah kabupaten/kota/ terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan keamanan.

Fungsi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang urusan pemerintahan. Salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti; (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan lain sebagainya) dan

urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti; (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanian dan lain sebagainya). Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah seperti; (kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan dan lain sebagainya).

Menurut UUD 1945 Pasal 18 B ayat (1) Menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Adapun yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Gambar 3.4.4 Pelantikan Kepala Daerah

Sumber: [republika.co.id](http://republika.co.id)

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 Ayat (5), yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan dicalonkan asalkan memenuhi syarat tertentu. Biasanya pasangan calon ada yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga pasangan calon perseorangan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Masyarakat berhak memberikan masukan dalam pembentukan perda baik lisan maupun tulisan karena materi muatan perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tentunya semuanya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya terutama prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan penyusunan perda dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Perencanaan tersebut disusun oleh DPRD dan kepala daerah.

Setelah rancangan tersebut disetujui, rancangan tersebut disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi perda. Perda yang telah disetujui kemudian diundangkan dalam lembaran daerah yang dilakukan oleh sekretariat daerah. Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran negara dan perkada (peraturan kepala daerah) yang telah diundangkan dalam berita daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dana atau keuangan yang ada di suatu daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Artinya kepala daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi;

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang.
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi;

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan pemerintah pusat dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah yang lain yang meliputi;

- a. bagi hasil pajak dan nonpajak antardaerah.
- b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah.
- c. pinjaman dan/atau hibah antardaerah.
- d. Bantuan keuangan antardaerah.
- e. Penggunaan dana otonomi khusus.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas;

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan PAD lain yang sah.
- b. Pendapatan dana dari pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan keistimewaan, dana desa, dan dana antardaerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
- c. Pendapatan daerah lain yang sah.

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.



### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
3. Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
4. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 Ayat (5), yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dana atau keuangan yang ada di suatu daerah. Dengan demikian hubungan keuangan tersebut adalah perimbangan keuangan yang tidak lain memperbesar atau memperbanyak pendapatan asli daerah sehingga daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

### D. Latihan Soal

Terdapat empat daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua (Papua dan Papua Barat), Daerah Istimewa Aceh, dan DKI Jakarta. Berilah penjelasan mengapa Provinsi tersebut dikelompokkan ke dalam daerah dengan otonomi khusus dan sebutkan dan analisislah apa yang menjadi pembeda dengan provinsi lain. Dengan kalian mencari tahu daerah-daerah tersebut maka pengetahuan kalian akan semakin banyak tentang Indonesia yang kaya akan keanekaragaman dan semakin cinta terhadap tanah air.

### **Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3**

Jawaban

Menurut UUD 1945 Pasal 18 B ayat (1) Menyatakan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Adapun yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Apa yang membedakannya dengan provinsi lain adalah:

**DI Aceh menjadi istimewa**, berbeda dengan daerah lain, karena peran ulama yang besar dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagai Serambi Mekkah, rakyat Indonesia di daerah lain menerima saat pemerintah dan DPR Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mengakui penerapan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum. (Skor 25)

**Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)** kini menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata istimewa dalam UU-nya, yakni UU Nomor 3 Tahun 1950. Draf Rancangan UU yang diusulkan rakyat Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah tetap mempertahankan kata “istimewa” itu. Ini terkait peran kesejarahan Keraton Yogyakarta, Puro Pakualam, dan rakyat Yogyakarta dalam sejarah NKRI. Oleh karena itu, selama ini hampir tak ada keberatan dari provinsi lain, termasuk dari kerajaan di Nusantara, terhadap peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) sebagai pemimpin Keraton Yogyakarta dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPA) Paku Alam dalam pemerintahan DIY. (Skor 25)

**Keistimewaan Provinsi DKI Jakarta lain lagi**. Sebagai ibu kota negara, Jakarta membutuhkan pengaturan yang pasti berbeda dengan provinsi lain. Inilah satu-satunya provinsi di negeri ini yang tidak dibentuk oleh satuan pemerintahan kota/kabupaten yang lengkap. DKI Jakarta memiliki kota/administratif saja sehingga setelah masa reformasi pun tak ada pemilihan wali kota atau bupati langsung di Jakarta. (Skor 25)

**Papua pun diakui sebagai daerah khusus**. Khusus Papua terkait dengan peran masyarakat adat dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Papua Barat, sebagai provinsi baru “pecahan” Papua, juga menikmati kekhususan itu. Lagi-lagi sebagian besar rakyat Indonesia lainnya menerima “perbedaan” perlakuan kepada Papua karena memahami perbedaan latar belakang dan kebutuhan provinsi itu. (Skor 25)

## E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya dapat menjelaskan pengertian dan fungsi pemerintahan daerah		
2.	Saya dapat menjelaskan urusan pemerintahan daerah		
3.	Saya dapat menjelaskan daerah khusus atau daerah istimewa		
4.	Saya dapat menjelaskan tentang proses pemilihan kepala daerah		
5.	Saya mengetahui tentang daerah Indonesia yang memiliki otonomi khusus		
6.	Saya dapat menghargai dan menghormati perbedaan daerah-daerah yang ada di Indonesia		
7.	Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran ini semakin membuat saya semakin cinta terhadap tanah air		
8.	Mengembangkan cara berpikir untuk mematuhi peraturan daerah, seperti membayar parkir di lokasi perpakiran, membayar pajak dan lain sebagainya		

Jika kalian menjawab “Ya”, maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab “Tidak”, maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

### Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

#### B. Uraian Materi

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan akibat dari penerapan asas desentralisasi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memberikan pengaruh dalam hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan sistem dan prinsip NKRI, secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Secara struktural kepala daerah kabupaten/kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi yang seluas-luasnya.

Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting karena program-program yang akan dilaksanakan keduanya memerlukan kerjasama yang mengakibatkan program tersebut terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan jika hubungan keduanya baik maka berjalan baik pula program yang dilaksanakan dan sebaliknya jika hubungan keduanya kurang baik maka program tersebut pun mengalami kegagalan.

Salah satu contoh program yang belum tercapai dalam pelaksanaannya yaitu program penanggulangan kemiskinan, sampai saat ini bukannya berkurang malah semakin bertambah jumlahnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, beban hidup keluarga dan keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Begitupun pemerintah daerah belum mampu mengatur daerahnya untuk meningkatkan potensi yang dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga kerjasama keduanya sangatlah penting.

Ada tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 1) Fungsi berskala nasional sesuai dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
- 2) Fungsi pelayanan masyarakat yang disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
- 3) Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan melibatkan masyarakat yang khusus.

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama. Dan kita juga sudah membahas yang menjadi urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta pemerintahan pilihan.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi di Indonesia. Menurut Asep Nurjaman ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu sebagai berikut;

- a. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat (*highly centralized*).
- b. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada daerah (*highly decentralized*) dengan nama *confederal system*.
- c. Hubungan pusat dan daerah berdasarkan “sharing” antara pusat dan daerah. Sistem ini disebut sistem federal (*federal system*) yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan plurarisme etnik, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia.

### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyeleggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
3. Urusan pemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan-urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama.
4. Urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pemerintahan pilihan.

### D. Latihan Soal

Pelaksanaan otonomi daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom ternyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana otonomi daerah tersebut terjadi. Dapatkah kalian memberikan contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah? Coba kalian cari sebuah artikel dalam berbagai media tentang penyelewengan otonomi tadi kemudian analisis mengapa penyelewengan itu terjadi!

## **Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4**

Jawaban

- Salah satu contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah adalah korupsi. (Skor 25)
- Penyebabnya adalah sebagai berikut : (Skor 25)
  - a. otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan, pengelolaan keuangan serta administrasi birokrasi dari pusat ke daerah. Sistem otonomi daerah yang selama ini berjalan luput menyertakan pembagian kekuasaan ke masyarakat. Konsekuensinya, peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah hanya terbuka bagi para elite lokal. Hal inilah yang kemudian menyuburkan praktik kongkalikong antara pengusaha nakal dan penguasa korup.
  - b. otonomi daerah telah memutus struktur hirarkis pemerintahan, yang memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang sekarang ini berjalan ialah hubungan yang bersifat normatif-fungsional. Situasi ini menyebabkan tidak adanya institusi formal yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintahan daerah.
  - c. gagalnya dewan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif acapkali menjadi aktor yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil (*civil society*) yang diharapkan mampu menjadi agregator kritisisme pada kekuasaan juga belum sepenuhnya mapan terbentuk.
- Mendapatkan minimal 1 artikel atau berita tentang penyelewengan otonomi. (Skor 25)
- Menganalisis penyebab penyelewengan berdasarkan artikel atau berita tersebut diatas. (Skor 25)

## E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (✓) pada tabel berikut.

No.	Submateri Pokok	Ya	Tidak
1.	Saya menjelaskan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah.		
2.	Saya menjelaskan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah.		
3.	Saya dapat menemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan otonomi daerah dari berbagai media massa dan menganalisis penyebab hal tersebut terjadi.		
4.	Saya akan membiasakan diri untuk gemar membaca diberbagai sumber tentang kebijakan otonomi daerah.		
5.	Saya akan mengembangkan sikap mencintai daerah tempat tinggalnya dengan senangtiasa meningkatkan prestasi demi kemajuan daerah.		

Jika kalian menjawab "Ya", maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat mengisi evaluasi bab ini dan melanjutkan bab berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab "Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (*review*).



## EVALUASI

### A. PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan sistem konstitusional adalah ....
  - A. MPR merupakan lembaga penyelenggara negara
  - B. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi bersama DPR
  - C. Penyelenggara pemerintahan dan peraturan perundangan didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945
  - D. Anggota DPR seluruhnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu
  - E. Presiden bertanggung jawab kepada DPR
2. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah ....
  - A. mengubah DPR dengan kekuatan politik
  - B. menetapkan sendiri anggaran tersebut
  - C. meningkatkan pemungutan biaya
  - D. mencari sumber dari luar negeri
  - E. menjalankan anggaran tahun yang lalu
3. Otonomi daerah diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memengaruhinya adalah ....
  - A. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintah yang terpusat
  - B. negara yang luas dengan penduduk yang banyak serta tidak beragam
  - C. keragaman bangsa Indonesia membutuhkan penanganan yang sama
  - D. wilayah berupa kepulauan dan luas dengan kondisi yang sama
  - E. efisien dan efektivitas Indonesia, negara luas dengan penduduk beragam
4. Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri adalah ....
  - A. negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
  - B. negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  - C. negara kesatuan dengan sistem dekonsentrasi
  - D. negara serikat dengan sistem sentralisasi
  - E. negara demokrasi dengan sistem otonomi
5. Sebuah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI disebut ....
  - A. otonomi daerah
  - B. devolusi
  - C. dekonsentrasi
  - D. desentralisasi
  - E. kekontruksi
6. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kata otonomi tersebut berasal dari bahasa ....
  - A. Belanda
  - B. Perancis
  - C. Yunani

- D. Inggris
  - E. Arab
7. Tokoh yang mengatakan bahwa “otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah dibuat dengannya” adalah ....
- A. C. J. Franseen
  - B. J. Wajong
  - C. Ateng Syarifuddin
  - D. A. S. Hikam
  - E. Anglo Saxon
8. Penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu disebut ....
- A. daerah otonom
  - B. tugas pembantuan
  - C. dekonsentrasi
  - D. desentralisasi
  - E. sentralisasi
9. Peran pemerintah pusat dalam otonomi daerah menggunakan berbagai asas seperti dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintah pusat terdiri atas ....
- A. presiden, wakil presiden dan anggota DPR
  - B. presiden, wakil presiden, dan para menteri negara
  - C. gubernur, walikota atau bupati beserta wakilnya
  - D. presiden, wakil presiden, dan gubernur
  - E. para menteri negara, gubernur, dan DPR
10. Otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi. Maksudnya, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk didalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan salah satu prinsip otonomi daerah. Prinsip tersebut adalah prinsip ....
- A. seluas-luasnya
  - B. nyata
  - C. bertanggung jawab
  - D. desentralisasi
  - E. regulasi
11. Membuat kebijakan uang mengatur serta melindungi hidup warga negara dan meminimalkan berbagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat, yaitu fungsi ....
- A. pelayanan
  - B. pengaturan
  - C. pemberdayaan
  - D. keamanan
  - E. pembantuan
12. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun ....
- A. 2004
  - B. 2005
  - C. 2006
  - D. 2007

- E. 2008
13. "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Merupakan isi dari UUD NRI Tahun 1945 Pasal ....
- A. 18
  - B. 18B
  - C. 22A
  - D. 22B
  - E. 29
14. Dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, terdapat daerah atau tempat yang memiliki keistimewaan. Berikut yang merupakan daerah otonomi khusus adalah ....
- A. Yogyakarta
  - B. Aceh
  - C. Surakarta
  - D. Surabaya
  - E. Papua
15. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Salah satu keistimewaannya tersebut adalah ....
- A. politik luar negeri
  - B. keamanan
  - C. kebijakan fiskal
  - D. kebudayaan
  - E. kebijakan moneter
16. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam ....
- A. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18
  - B. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27
  - C. UU No. 32 Tahun 2004
  - D. UU No. 25 Tahun 2014
  - E. UU No. 23 Tahun 2014
17. Berikut ini yang merupakan contoh pemerintahan yang bersifat absolut adalah ....
- A. agama
  - B. pendidikan
  - C. kesehatan
  - D. tenaga kerja
  - E. kelautan dan perikanan
18. Di Indonesia gubernur bertanggung jawab kepada ....
- A. Rakyat
  - B. Presiden
  - C. DPRD
  - D. MPR
  - E. Menteri dalam Negeri
19. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada ....
- A. Rakyat

- B. Presiden
  - C. DPRD
  - D. MPR
  - E. Menteri dalam negeri
20. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh ..... di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- A. Menteri dalam negeri
  - B. Gubernur
  - C. Presiden
  - D. DPRD
  - E. MPR

## **B. URAIAN**

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Apakah makna dari hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah?
2. Apakah makna dari hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah?
3. Buatlah bagan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah?
4. Jelaskan tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia?
5. Sebutkan hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014?

## Kunci Jawaban Evaluasi

### Pilihan Ganda


#### Jawaban

- |      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| 1. C | 6. C  | 11. A | 16. E |
| 2. E | 7. A  | 12. B | 17. A |
| 3. E | 8. B  | 13. B | 18. B |
| 4. B | 9. B  | 14. E | 19. C |
| 5. D | 10. C | 15. D | 20. B |

### Uraian

#### Jawaban

1. Makna hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk Lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
2. Sedangkan makna hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dalam hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
3. Gambar disamping adalah bagan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah :



4. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 24 Ayat (5), yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan dicalonkan asalkan memenuhi syarat tertentu. Biasanya pasangan calon ada yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan juga pasangan calon perseorangan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh presiden di ibu kota negara. Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

5. Berdasarkan Pasal 279 UU No. 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:
  - a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
  - c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)

## DAFTAR PUSTAKA

Tri Purwanto, Bambang & Sunardi H.S. 2017. Membangun Wawasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Solo. Penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Kardiman, Yuyus, dkk. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta. Penerbit Erlangga.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://beritagar.id/artikel/telatah/korupsi-dan-kegagalan-otonomi-daerah/>

<http://pkbh.uad.ac.id/perbedaan-antara-daerah-khusus-dan-daerah-istimewa/>

<https://www.kompas.com/>

<https://rendratopan.com/2019/06/13/urusan-pemerintahan-konkuren/>

<https://sumberbelajar.seamolec.org/>